

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 7 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan sederhana dengan memperhatikan informasi publik yang dikecualikan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Layanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2025.
  - Lamp.: 8 hlm.